BAB IV
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembiayaan di situasi pandemic covid-19 pada BRI Syariah

Berdasarkan kajian yang di buat oleh kementrian keuangan menunjukan bahwa pandemic covid-19 ini memberikan dampak terhadap perekonomian domestic seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, kebijakan social distancing dan bekerja dari rumah berdampak pada penurunan kinerja dan di susul oleh pemutusan hubungan kerja. Bahkan ada beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya memilih untuk menutup usahanya tersebut, pada aspek perbankan muncul ketakukan akan terjadinya masalah dalam hal pembayaran hutang atau kredit yang akhirnya berdampak pada keberlangsungan kinerja bank. Namun pembiayaan yang dilakukan oleh bank bri syariah ini tetap berjalan meskipun sedang dalam situasi pandemic covd-19 ini. Berikut adalah total pembiayaan di bank BRI Syariah pada tahun 2020.

Tabe1.3 data total pembiayaan di Bank BRI Syariah

Bulan	Total penyaluran dana	Total Pembiayaan bermasalah
Maret	12.250.951	972.523
Juni	5.510.625	3.147.855
September	5.939.883	4.500.201
Desember	6.288.833	4.146.595

sumber data : Bank BRI Syariah

B. Panduan Standar Operasional Prosedur Bank PT.BRI Syariah Cab. Pandeglang.

Panduan Standar Operasional Prosedur Bank PT.BRI Syariah Cab. Pandeglang.[1]

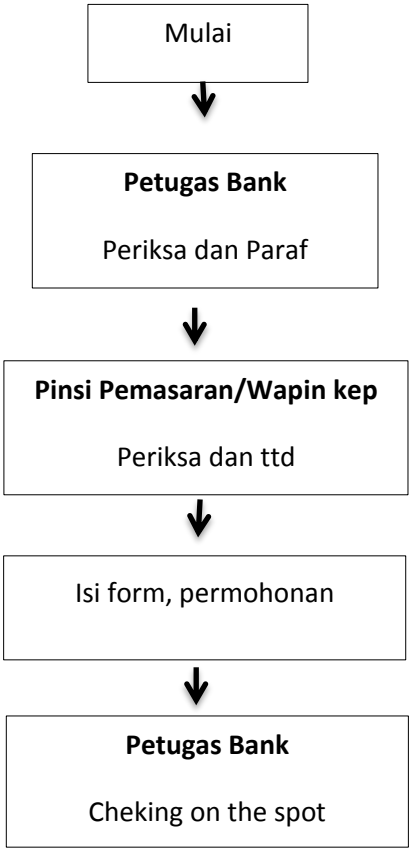

Gambar 3.1 Standar Operasional Prosedur BRI Syariah

[1] Panduan Standar Operasional Prosedur (Sop) Bank BRI Syariah Cabang Pandeglang

Proses awal di Bank BRI Syariah Cabang Pandeglang

Nasabah

1. Nasabah datang ke Bank Dengan prosedur mematuhi protokol kesehatan
2. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan Restrukturisasi Pembiayaan

   Dokumen yang perlu di siapkan adalah : KTP, SIM, passport, NPWP, fotocopy KK atau buku nikah dan surat agunan.
3. Memenuhi kelengkapan Administrasi :
   a. Fotocopy identitas
   b. Legalitas usaha
   c. Persyaratan lain yang mengalami perubahan bila dibandingkan dengan permohonan pembiayaan
   d. Memberikan bukti-bukti usaha.

Petugas Bank

1. Petugas Bank Memeriksa kelengkapan dan kebenaran lampiran-lampiran dan surat permohonan restrukturisasi kemudian pada foto copy dokumen tersebut distempel (KTP, SIM,foto copy KK atau yang lainnya)
2. Kemudian di paraf lalu di tandatangain oleh Wapim Cabang. Khusus dokumen-dokumen tersebut harus di tandatangani oleh pemimpin cabang.
3. Berdasarkan dengan dokumen yang telah di terima tersebut petugas menemukan informasi melakukan

dengan wawancara sebelum dilakukan survey pemeriksaan setempat.

4. Petugas melakukan retaksasi terhadap agunan pembiayaan.

Gambar 4.1 relaksasi

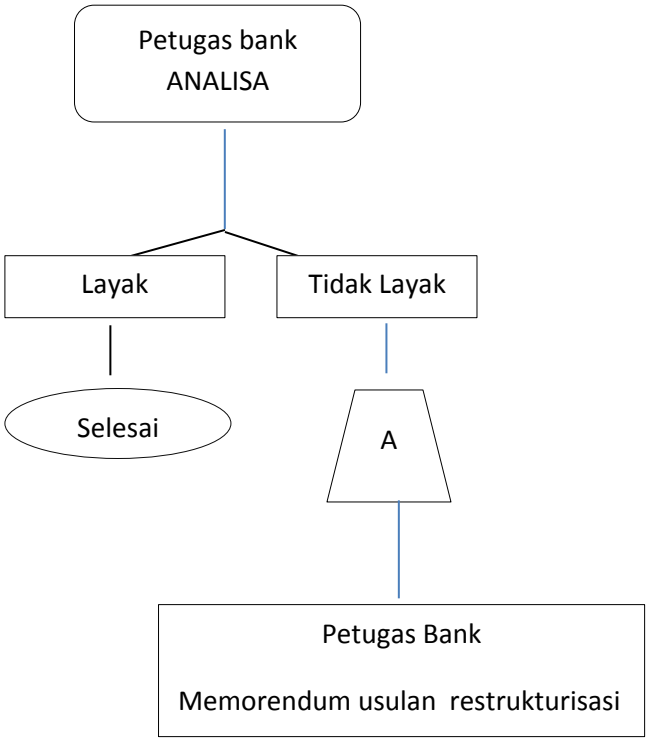

ANALISA

- **Tidak layak**

Jika berdasarkan analisa bank, nasabah tidak layak untuk direstrukturisasi maka harus segera memberitahuakan penolakan dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, harus memberikan alasan penolakan.

- **Layak**

Restrukturturisasi dikatakan layak jika berdasarkan penilaian analis data bank telah terpenuhi dan yakin bahwa nasabah dari penghasilan atau gaji dapat membayar seluruh kewajibannya kepada bank sampai pembiayaan dinyatakan lunas oleh bank.

- **Petugas Bank**

jika berdasarkan Analisa pemohon layak menerima fasilitas pembiayaan maka bank dapat memorandum restrukturisasi kredit pembiayaan kesatuan kerja restrukturisasi

Gambar 5.1 Proses Satuan kerja restrukturisasi

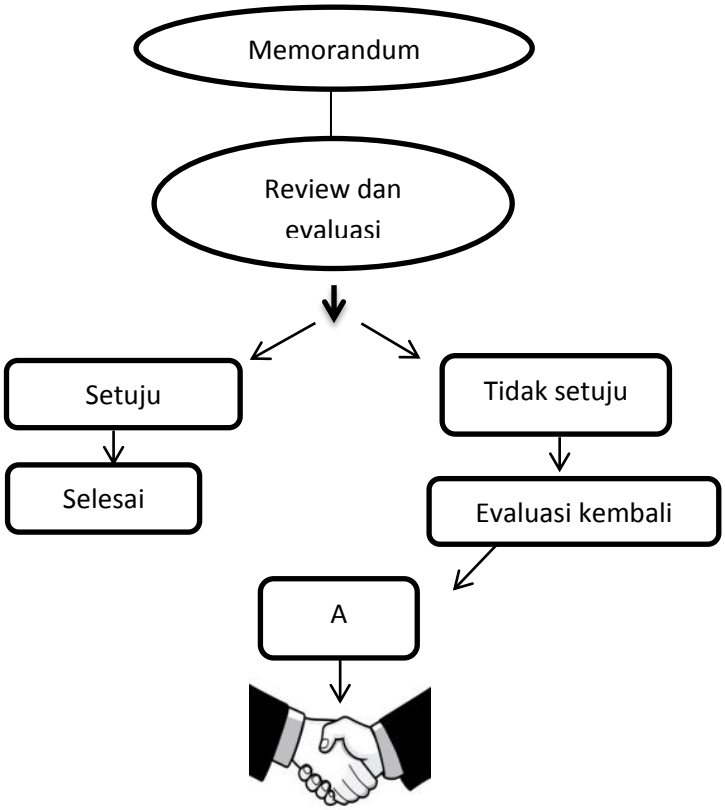

- Proses Satuan kerja restrukturisasi

Satuan kerja restrukturisasi melakukan review atau analisis yang dilakukan oleh KC BRI Syariah,

Satuan kerja restrukturisasi melakukan *Chek On The Spot* terhadap usulan restrukturisasi dari KC BRI Syariah, apabila memorandum unit operasional di setujui oleh satuan kerja restrukturisasi maka membuat surat persetujuan dengan menyampaikan klausul yang harus di perhatikan dan dilaksanakan, setelah memenuhi klausul-klausul yang telah dipersyaratkan oleh SK dan maka restrukturisasi dapat dilaksanakan dengan baik secara administrasi akad dan sebagainya.

C. Implementasi Restrukturisasi Kredit

1. Proses di Unit Operasional

A. Nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi kredit pembiayaan kepada unit operasional dimana nasabah menikmati fasilitas pembiayaan dan memenuhi persyartaan administrasi restrukturisasi pembiayaan Dengan prosedur mematuhi protokol kesehatan:

1. Foto copy identitas pemohon, legalitas usaha dan yang lainnya jika ada perubahan dari data awal atau telah berakhir masa berlakunya.

2. Bukti-bukti yang menunjukan kegiatan usaha masih berjalan dan memiliki potensi sebagai sumber pengembalian (bon/faktur usaha , pembukuan usaha atau yang lainnya) yang telah mengalami penurunan dalam kemampuan membayar
3. Unit operasional harus melakukan *Chek On The Spot* terhadap nasabah yang mengajukan peromohanan restrukturisasi pembiayaan untuk memastikan kondisi riil keuangan nasabah
4. Petugas melakukan proses Analisis terhadap permohonan restrukturisasi pembiayaan tersebut sebagaimana proses analisis pembiayaan sesuai ketentuan masing-masing pembiayaan .
5. Selain proses Analisi tersebut unit operasional juga harus memperhatikan aspek-aspek tersebut :
   - Evaluasi Karakter nasabah
   - Evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan margin/bagi hasil.
   - Perkiraan pengembalian seluruh pokok dan hasil setelah Restrukturisasi Pembiayaan.
   - Evaluasi terhadap kinerja nasabah untuk menentukan apakah perlu dilakukan Restrukturisasi.
   - Evaluasi terhadap proyeksi keberlangsungan usaha

1) Dalam melakukan Analisis, harus dilihat jumlah seluruh fasilitas yang di peroleh suatu Nasabah.
2) Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi arus kas dan nilai tunai dari angsuran pokok daba atau marjin yang akan di terima.

2. **Proses di Satuan Kerja Restrukturisasi (SKR)**

a. Proses di Satuan Kerja di satuan kerja melakukan review atau analisis ulang dalam bentuk memorandum Evaluasi Restrukturisasi Pembiayaan yang di ajukan oleh unit operasional.

b. Dapat melakukan *Chek On The Spot* terhadap nasabah yang di ususlkan restrukturisasi oleh unit operasional.

c. Setelah memorandum usulan unit operasional di setujui maka membuat izin restrukturisasi pembiayaan untuk dilaksanakan restrukturisasi sedangkan jika di tolak maka membuat surat penolakan.

d. Mekanisme persetujuan restrukturisasi dilakukan dengan :

- Pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

  Pembiayaan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara :

A. Penjadwalan kembali (rescheduling)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus di bayarkan kepada bank.

B. Persyaratan kembali (reconditioning)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, tanpa menambah sisa kewajiban pokok nasabah yang harus di bayarkan kepada bank.

C. Penataan kembali (restructuring)

Dengan penambahan dana. Restrukturisasi yang dilakukan dengan penambahan dana oleh bank kepada nasabah yang mengakibatkan perubahan nisbah bagi hasil, jumlah angsuran dan sisa kewajiban yang harus di bayarkan kepada bank agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik.

D. Penataan kembali (restructuring)

Dengan melakukan Konverensi Akad dilakukan sebagai berikut:

Bank menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk mudharabah atau musyarakah. Bank membuat akad baru atas proyek yang di biayai.

Bank melakukan akad pembiayaan baru dengan melakukan pertimbangan kondisi nasabah antara lain golongan nasabah, jenis usaha kemampuan membayar (cash flow) nasabah .

Pembuatan Akad Pembiayaan baru dalam rangka Restrukturisasi megikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana di atur dalam ketentuan Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai dengan dasar prinsip syariah.

3. Prosedur Atas Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan

1. Teknis Pelaksanaan

a. Bank memastikan bahwa nasabah telah menerima, membaca, memahami dan menandatangani SP3RP (form lampiran)

b. Bank mempersiapkan

1) Akad Pembiayaan (sesuai dengan skim Pembiayaan)
2) Jadwal Angsuran Pembiayaan
3) Surat kuasa pendebetan rekening
4) Nota pembebanan Biaya yang timbul akibat restrukturisasi Pembiayaan
5) Nota pencairan Pembiayaan .
6) Surat permohonan Penutupan Asuransi kepada Perusahaan Asuransi
7) Surat order kepada pekerjaan notaris

a. Penandatanganan Realisasi

a) Penandatanganan pembiayaan harus dilakukan di kantor cabang

b) Akad Pembiayaan harus dibacakan kepada nasabah dan mempertegas butir-butir yang sangat penting dalam akad pembiayaan misalnya :

- Jenis Akad
- Jumlah pembiayaan
- Jangka waktu pembiayaan
- Tanggal jatuh tempo
- Jumlah dan jadwal angsuran
- Biaya-biaya yang timbul
- Asuransi
- Dan hal-hal lain nya yang di anggap penting.

c) Penandatanganan Akad dilakukan setelah nasabah memahami dan menyetujui isi Akad

d) Akad pembiayaan harus di tandatangani dan di cap jari oleh pihak tersebut kemudian di legalisasi oleh notaris yang di tunjuk oleh pihak bank

e) proses tandatangan akad pembiayaan harus di dokumentasikan dengan foto yang memperlihatkan dengan wajah jelas nasabah dan lokasi penandatanganan akad pembiayaan (hasil foto menjadi dokumentasi pada berkas pembiayaan nasabah).

D. Kualitas Pembiayaan Setelah Dilakukan Restrukturisasi

Berdasarkan hasil wawancara kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi kredit dapat di ketahui kualitas kredit lancar, mengalami peningkatan akibat adanya restrukturisasi yang di lakukan oleh pihak bank, karen tujuan di adakannya restrukturisasi untuk memberikan relaksasi kredit kepada usaha yang terdampak melalui skema restrukturisasi dan adanya peraturan dari OJK seperti memperpanjang tenor kredit atau waktu pinjaman, penerapan grace periode, pengurangan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok (cut loss) , pengurangan tunggakan bunga, Hal ini menggambarkan bahwa perbankan berupaya untuk mempertahankan jumlah kredit lancarnya dengan cara merestrukturisasi agar kolektabilitasnya tidak menurun. Namun tidak dapat di pungkiri masih banyak terdapat nasabah yang memiliki kredit macet

Tabel 2.1 – Status Kolektibilitas Kredit Debitur

Status kredit	**Status Kolektibilitas**	**Keterangan**
Kredit Lancar	KOL-1	Tidak ada tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga
Dalam Perhatian	KOL-2	Ada tunggakan pokok dan/atau bunga sampai

Khusus		dengan 90 hari
Kurang Lancar	KOL-3	Ada tunggakan pokok dan/atau bunga sampai dengan 120 hari
Diragukan	KOL-4	Ada tunggakan pokok dan/atau bunga sampai dengan 180 hari
Kredit Macet	KOL-5	Ada tunggakan pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari

Tabel 2.2 – Kualitas Kredit Triwulanan Perbankan Tahun 2020

Jenis Kredit	**Triwulan I 2020 (Mar'20)**	**Triwulan II 2020 (Jun'20)**	**Triwulan III 2020 (Sept'20)**
Kredit Lancar	5.178	5.072	5.088
Non Restrukturisasi	5.050	4.403	4.229
Restrukturisasi	128	669	859
Dalam Pengawasan Khusus	376	305	268
Kurang Lancar	26	27	18
Diragukan	26	28	24

Macet	106	117	132
Total Kredit	5.712	5.549	5.531
Loan at Risk (kolk. 2+Rest. Kual. 1)	504	974	1.127
Rasio Loan at Risk %	8,82%	17,54%	20,38%
NPL %	2,77%	3,11%	3,14%

Sumber: OJK, 2020 (data diolah penulis,(OJK, 2020))[2]

Berdasarkan data hasil OJK di atas tersebut dapat di ketahui kualitas pembiayaan kredit lancar. meskipun demikian, jumlah keseluruhan kredit macet selama dua kartal masih dapat di kendalikan oleh perbankan, terbukti jumlah kredit yang macet meningkat namun tidak mengalami peningkatan yang sangat drastis, selain itu karena adanya peningkatan UMKM yang melakukan restrukturisasi dapat di lihat bahwa Rasio Loan at Risk mengalami peningkatan yang cukup tinggi yakni meningkat 8,72% pada triwulan II dan 2,84% pada triwulan III. Hal ini menandakan bahwa risiko gagal bayar yang akan di terima oleh perbankan juga meningkat. Namun NPL perbankan masih dalam batasan yang cukup bisa dikendalikan, karena masih di bawah 5%.

[2] laporan profil industri perbankan - triwulan iii 2020.pdf https://www.ojk.go.id › perbankan › documents

E. Pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah

Resiko pembiayaan bermasalah atau pembiayaan bermasalah pasti akan di hadapi setiap bank, setiap penyaluran pembiayaan oleh bank tentu mengandung resiko, karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Apalagi dalam kondisi situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Bank BRI Syariah telah menerapkan beberapa strategi pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaanya.

Cara-cara yang di tentukan oleh pihak bank mempunyait ujuan agar pembiayaan bermasalah dapat dikurangi atau diminimalisir. Namun pada kenyataannya strategi yang digunakan masih tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Karena memang utnuk menemukan strategi yang tepat untuk mencegah pembiayaan bermasalah tidaklah semudah seperti terdapat pada teori.

Strategi-strategi yang di jalankan oleh pihak bank adalah :

1. Penilaian atau analisis terhadap permohonan pembiayaan. Setiap permohonan pembiayaan yang di ajukan oleh calon debitur temtu sangat harus dilakukan penilaian secara skema, dalam penilaian permohonan pembiayaan ini berhubungan dengan kelengkapan persyaratan pengajuan pembiayaan.

2. Dilihat dari penilaian pembiayaan, ada prinsip-prinsip yang harus di perhatikan. Yaitu prinsip 5C + 1 C diantaranya Character, Capacity, Colateral, Capital, CoNdition, Constraint. Dalam penilaianyan marketing pembiayaan selaku pihak surveyer harus teliti dalam melakukan penilaian yang menyangkut seluruh aspek yang berhubungan dengan calon debitur. Namun dari pihak bank menggunakan 3 prinsip yang di anggap paling penting. Yang diantaranya adalah : Character (sifat), Capacity (kemampuan), Collateral (jaminan). Untuk ketiga prinsip tersebut dapat diketahui ketika survey kepada calon nasabah, namun ketiganya di anggap sulit. Biasanya surveyer menanyakan kepada orang-orang terdekat nasabah, saudara dan tempat kerja. Namun pada kenyataannya data yang telah di dapatkan oleh surveyer tidak sesuai dengan keadaanya. Nasabah akan sangat amat pintar untuk menutupi segala kekurangan yang mereka miliki. Hal ini yang membuat surveyer tidka mengetahui secara pasti data-data dari nasabah itu sendiri. Pemantauan atau pengawasan penggunaan pembiayaan. Setelah bank memutuskan untuk memberikan pembiayaan kepada debiturnya. Bank senantiasa harus memantau pembiayaan yang telah di salurkan. Pemantauan dan pengawasan tidak dapat di jalanjan maksimal, kerana memiliki hambatan

yang dihadapi, adapun hambatanya adlaah perugas tidak akan mampu mengunjungi nasabah secara keseluruhan karena jumlahnya ribuan.

Menurut lilik sriwahyuni di dalam penelitiannya bahwa dalam hasil penelitiannya nilai NPF yang tidak berpengaruh terhadap ROA, artinya peningkatan profitabilitas bank BRI Syariah tidak di pengaruhi oleh variabel NPF. Hasil penelitian ini tidak memiliki pengaruh dikarenakan nilai NPF pada bank BRI Syariah yang digunakan pada laporan keuangan memiliki nilai yang tergolong tinggi dalam beberapa triwulan dalam batas yang telah ditetapkan oleh bank indonesia.

Data NPF triwulan 2020

Bulan	NPF
Maret	5,00%
Juni	3,99%
September	3,35%
Desember	3,24%

Dari data NPF dapat dilihat NPF tahun 2020 bahwa di bulan maret yang merupakan awal terjadinya pandemi covid-19 di indinesia, nilai NPF yang meningkat sebesar 5.00 % dapat menandakan bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah. Namun pada periode berikutnya

yaitu bulan juni NPF mengalami penurunan sehingga dapat diindikasikan bahwa bank melakukan strategi untuk menurunkan pembiayaan bermasalah atau NPF di masa pandemi covid-19 ini.